

KAJIAN HUKUM PERJANJIAN ARBITRASE

Erisa Ardika Prasada

Universitas Islam Ogan Komering Ilir Kayuagung

e-mail: ardika.prasada@gmail.com

ABSTRAK

Arbitrase lahir karena adanya perjanjian, tidak akan ada arbitrase tanpa adanya perjanjian. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan proses timbulnya perjanjian arbitrase dan menjelaskan bentuk-bentuk perjanjian arbitrase. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Ada dua teori mengenai kekuatan berlakunya perjanjian arbitrase, apakah bisa dikesampingkan oleh para pihak, yaitu aliran yang menyatakan perjanjian arbitrase bukan *public policy* dan aliran yang menekankan asas *pacta sunt servanda* pada kekuatan klausula arbitrase.

Kata kunci: Arbitrase, perjanjian arbitrase.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan peradilan di Indonesia berlaku asas yang sama dalam pemeriksaan perkaranya, yaitu peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹ Sederhana maksudnya adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Semakin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, maka akan semakin baik. Cepat menunjuk kepada jalannya

peradilan. Terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan, dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka sidang saja, tetapi juga penyelesaian berita acara pemeriksaan di persidangan sampai pada penandatanganan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya. Biaya ringan agar terpikul oleh rakyat. Biaya perkara yang tinggi menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan.²

¹Sudikno Mertokusumo, 1985, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 18.

²*Ibid.*, hlm. 24.

Asas Sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam perkara perdata tidak dapat dipraktikkan, karena dalam kenyataannya prosedur melalui peradilan atau litigasi sangat formal dan teknis yang memakan waktu sangat lama. Hal ini disebabkan biasanya melalui Pengadilan Umum akan melalui berbagai tingkatan, yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, bahkan bisa sampai ke Mahkamah Agung. Apabila diperoleh putusan dari Pengadilan Negeri (tingkat pertama), pihak yang tidak merasa puas dengan putusan itu akan naik banding dan kasasi sehingga akan memakan waktu yang panjang dan berlarut-larut.³ Tidak jarang suatu perkara tertunda sampai bertahun-tahun karena saksi tidak datang atau para pihak bergantian tidak datang atau minta mundur. Bahkan perkaranya sampai dilanjutkan oleh para ahli warisnya.⁴ Tentu saja hal ini sangat merugikan para pengusaha atau pedagang yang

bersengketa, baik dari segi waktu maupun biaya.

Menurut Sudikno Mertokusumo dunia usaha memerlukan keahlian khusus untuk memutuskan sengketa-sengketa khusus di dunia usaha, yang tidak selalu dihayati atau dikuasai oleh setiap hakim, misalnya pelbagai macam kontrak, asuransi, pengangkutan lewat laut maupun udara, perjanjian perburuhan, dunia makelar dan sebagainya dimana untuk dapat memeriksa dan memutus sengketa-sengketa semacam itu secara tuntas tidak cukup hanya mempunyai pengetahuan atau menguasai tentang peraturan-peraturan atau undang-undangnya saja sebagai dasar hukum.⁵

Perkembangan dunia bisnis yang tanpa batas di era globalisasi tidak seiring dengan perkembangan pengetahuan, penguasaan, dan penghayatan hakim Pengadilan Umum untuk menyelesaikan sengketa-sengketa khusus di dunia bisnis, padahal dunia bisnis yang jumlah transaksinya cukup banyak, tidak menutup kemungkinan akan

³Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, 2004, *Mengenal Arbitrase Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 35.

⁴Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 25.

⁵*Ibid.*, hlm. 223.

terjadinya sengketa antarpihak yang berbisnis, yang setiap sengketa menuntut penyelesaian masalah dengan cepat, sedangkan lembaga Pengadilan Umum tidak dapat memenuhi tuntutan tersebut. Penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui litigasi membuat posisi para pihak yang bersengketa sangat antagonistis (saling berlawanan satu sama lain), dan penyelesaian sengketa bisnis model ini tidak direkomendasikan.⁶ Penyelesaian sengketa di pengadilan akan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, dan hasilnya akan dapat merenggangkan hubungan dagang di antara mereka.⁷

Untuk menghindari hal-hal yang merugikan tersebut, maka ditawarkanlah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan atau nonlitigasi yang secara umum disebut juga dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), yaitu dengan cara seperti arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi,

pen pencari fakta, peradilan mini, ombudsman, pengadilan kasus kecil, dan peradilan adat.

Arbitrase adalah suatu penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang wasit atau para wasit yang berdasarkan persetujuan bahwa mereka akan tunduk kepada atau menaati keputusan yang akan diberikan oleh wasit atau para wasit yang mereka pilih atau tunjuk tersebut.⁸

Negosiasi yaitu suatu proses tawar menawar atau pembicaraan untuk mencapai suatu kesepakatan terhadap masalah-masalah tertentu yang terjadi di antara para pihak yang bersengketa.⁹ Mediasi yaitu suatu proses negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan bagi kedua belak pihak.¹⁰

⁶A. Rahmat Rosyadi dan Ngatino, 2002, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 9

⁷Sudiarto dan Zaeni Asyhadi, *Loc. Cit.*

⁸R. Subekti, 1991, *Arbitrase Perdagangan*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 1.

⁹Munir Fuady, 2003, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 42

¹⁰*Ibid.*, hlm. 47.

Konsiliasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa di antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak, hanya saja peranan yang dimainkan oleh seorang mediator dengan konsilator berbeda.¹¹ Pencari fakta yaitu pihak pencari fakta yang berwenang memberikan rekomendasi penyelesaian masalah.¹² Peradilan mini yaitu sistem peradilan swasta yang biasanya menangani kasus-kasus korporat.¹³ Ombudsman merupakan seorang pejabat yang diangkat untuk menginvestigasi kegiatan dari badan-badan pemerintah yang dapat merugikan hak-hak dari individu.¹⁴

Pengadilan kasus kecil adalah model pengadilan dalam sistem peradilan biasa tetapi dengan memakai prosedur dan pembuktian yang sederhana untuk kasus-kasus yang klaimnya kecil, dan biasanya tanpa memakai jasa pengacara. Peradilan adat yaitu badan-badan adat yang biasanya menyelesaikan sengketa berdasarkan dasar

kerukunan bangsa yaitu musyawarah.

Pengadilan kasus kecil adalah model pengadilan dalam sistem peradilan biasa tetapi dengan memakai prosedur dan pembuktian yang sederhana untuk kasus-kasus yang klaimnya kecil, dan biasanya tanpa memakai jasa pengacara.¹⁵ Peradilan adat yaitu badan-badan adat yang biasanya menyelesaikan sengketa berdasarkan dasar kerukunan bangsa yaitu musyawarah.¹⁶

Penyelesaian sengketa alternatif mempunyai kadar keterikatan kepada aturan main yang bervariasi, dari yang paling kaku sampai kepada yang paling relaks. Arbitrase merupakan institusi penyelesaian sengketa alternatif yang paling populer dan banyak diminati pelaku bisnis dibandingkan institusi penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Hal ini disebabkan oleh adanya prinsip-prinsip dan kelebihan arbitrase.¹⁷

¹¹*Ibid.*, hlm. 52.

¹²*Ibid.*, hlm. 54.

¹³*Ibid.*, hlm. 55.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 56.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 58.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 59.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 34.

Prinsip-prinsip arbitrase tersebut adalah :

- 1) **Efisien/tepat guna**, dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui badan-badan peradilan umum, penyelesaian sengketa lewat arbitrase lebih efisien, yakni efisien dalam hubungannya dengan waktu dan biaya;
- 2) **Accessibility/memberikan kemudahan dan terjangkau**, arbitrase harus terjangkau dalam arti biaya, waktu, dan tempat;
- 3) **Proteksi hak para pihak**, terutama pihak yang tidak mampu misalnya untuk mendatangkan saksi ahli atau untuk menyewa advokat terkenal, harus mendapat perlindungan yang wajar;
- 4) **Final and binding/final dan mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengikat para pihak**, keputusan arbitrase haruslah *final and binding* kecuali memang para pihak tidak menghendaki demikian;

- 5) **Fair and just/tepat dan adil**, tepat dan adil untuk pihak bersengketa, sifat sengketa dan sebagainya;
- 6) **Sesuai dengan *sence of justice* dari masyarakat**, dengan demikian akan lebih terjamin unsur *deterrent* dari si pelanggar, dan sengketa akan dapat dicegah;
- 7) **Credibility/dapat dipercaya**, para arbiter dan badan arbitrase yang bersangkutan haruslah orang-orang yang diakui kredibilitasnya sehingga keputusannya akan lebih dihormati.¹⁸

Kelebihan-kelebihan arbitrase tersebut adalah :

- 1) Prosedur tidak berbelit dan keputusan dapat dicapai dalam waktu relatif singkat;
- 2) Biaya lebih murah;
- 3) Dapat dihindari expose dari keputusan di depan umum;
- 4) Hukum terhadap prosedur dan pembuktian lebih relaks;

¹⁸*Ibid.*, hlm. 93-94.

- 5) Para pihak dapat memilih hukum mana yang akan diberlakukan oleh arbitrase;
 - 6) Para pihak dapat memilih sendiri para arbiter yang ahli dalam bidangnya;
 - 7) Keputusan dapat lebih terkait dengan situasi dan kondisi;
 - 8) Keputusannya umumnya *final and binding*;
 - 9) Keputusan arbitrase umumnya dapat diberlakukan dan dieksekusi oleh pengadilan dengan sedikit atau tanpa *review* sama sekali;
 - 10) Prosedur arbitrase lebih mudah dimengerti oleh masyarakat luas.¹⁹
- Selain kelebihan, arbitrase juga memiliki kelemahan yang dapat diketahui melalui kritikan yang sering diajukan, antara lain sebagai berikut :
- 1) Hanya baik dan tersedia dengan baik terhadap perusahaan-perusahaan *bonafide*/dapat dipercaya;
 - 2) Kurangnya *power* untuk menggiring para pihak ke *settlement*/mencapai penyelesaian;
 - 3) Kurangnya *power* untuk menghadirkan barang bukti, saksi, dan lain-lain;
 - 4) Kurangnya *power* untuk hal pelaksanaan undang-undang dan eksekusi keputusan;
 - 5) Dapat menyembunyikan *dispute*(perselisihan) dari pengamatan publik;
 - 6) Tidak menghasilkan solusi yang bersifat preventif;
 - 7) Kemungkinan timbulnya keputusan yang saling bertentangan satu sama lain karena tidak ada sistem *precedent* terhadap keputusan sebelumnya, dan juga karena unsur fleksibilitas dari arbiter. Karena itu, keputusan arbitrase tidak prediktif;
 - 8) Berakibat kurangnya upaya untuk mengubah sistem pengadilan konvensional yang ada.²⁰

¹⁹*Ibid.*

²⁰*Ibid.*, hlm. 94.

Jalur arbitrase kurang dikenal masyarakat sebagai alternatif untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, berdasarkan hal inilah penulis ingin mengkaji mengenai **Perjanjian Arbitrase** sebagai langkah untuk mengenal arbitrase.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dibahas pada penulisan ini adalah :

1. Bagaimana timbulnya perjanjian arbitrase?
2. Apa saja bentuk dari perjanjian arbitrase?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan proses timbulnya perjanjian arbitrase.
2. Untuk menjelaskan bentuk-bentuk perjanjian arbitrase.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif

terhadap asas-asas hukum. Penelitian hukum normatif terhadap asas-asas hukum merupakan suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin yang berlaku, yaitu untuk menemukan dan menganalisis perjanjian arbitrase. Penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan arbitrase, serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum bisnis, jurnal, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan kesimpulan deduktif.

III. PEMBAHASAN

A. Timbulnya Perjanjian Arbitrase

Arbitrase lahir karena adanya perjanjian, tidak akan ada arbitrase tanpa adanya perjanjian. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat

para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian arbitrase timbul karena adanya kesepakatan berupa :

- 1) Klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau
- 2) Suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa.²¹

Dengan adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis, berarti meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa ke pengadilan negeri, begitupun dengan pengadilan negeri, dengan sendirinya pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa yang sebelumnya telah disepakati oleh para pihak untuk

menyelesaikan sengketa melalui badan arbitrase.

Ada beberapa fungsi penting dari perjanjian arbitrase, yaitu:

- 1) Perjanjian ini menunjukkan bahwa para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Unsur kesepakatan ini sangat penting. Tanpa itu, suatu arbitrase menjadi tidak sah;
- 2) Apabila para pihak telah sepakat untuk berarbitrase, kesepakatan ini tidak bisa ditarik oleh salah satu pihak. Bahkan, jika perjanjian arbitrase tersebut merupakan bagian dari suatu kontrak dan kemudian kontrak tersebut berakhir, namun kewajiban untuk berarbitrase masih tetap berlaku. Karena, kewajiban untuk berarbitrase ini sifatnya terpisah dari kontrak.²²

²¹ Rachmadi Usman, 2002, *Hukum Arbitrase Nasional*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 12.

²²Huala Adolf, *Hukum Arbitrase Komersial Internasional*, cetakan I, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm. 31.

Ada dua teori mengenai kekuatan berlakunya perjanjian arbitrase, apakah bisa dikesampingkan oleh para pihak, yaitu:

- 1) Aliran yang menyatakan perjanjian arbitrase bukan *public policy*. Putusan *Hoge Raad* Belanda, 6 Januari 1925 misalnya. Di sini ditegaskan, sungguhpun ada klausula arbitrase, tetapi pengadilan tetap berwenang mengadili sejauh tidak ada eksepsi dari pihak lawan, karena klausula arbitrase bukanlah *openbaar orde*. Aliran yang sangat *reasonable* dan *flexible* ini sayangnya tidak diikuti dalam praktik jurisprudensi Indonesia;
- 2) Aliran yang menekankan asas *pacta sunt servanda* pada kekuatan klausula arbitrase. Aliran ini mengajarkan bahwa klausula arbitrase mengikat para pihak dan dapat dikesampingkan hanya dengan kesepakatan bersama

para pihak yang tegas untuk itu. Dalam hal ini, penarikan secara diam-diam atau praduga telah di *waive* tidak berlaku dan perjanjian arbitrase dianggap menimbulkan kompetensi absolut. Aliran yang terkesan kaku ini cukup banyak dianut oleh pengadilan.²³

B. Bentuk Perjanjian Arbitrase

Jenis perjanjian arbitrase terdiri dari dua macam, yaitu :

- 1) *Pactum de Compromittendo*, yakni suatu klausula dalam perjanjian dimana ditentukan bahwa para pihak diharuskan mengajukan perselisihannya kepada seorang atau majelis wasit. *Pactum de compromittendo* ini hanyalah merupakan sebagian saja dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian. Pada waktu membuat *pactum de compromittendo* sama sekali

²³ Munir Fuady, *op. cit.*, hlm. 121-122.

belum terjadi perselisihan.²⁴ Bentuk klausula *pactum de compromittendo* ini diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yakni para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase.

Cara pembuatan klausula *pactum de compromittendo* ada dua cara, yaitu :

- a. Dengan mencantumkan klausula arbitrase yang bersangkutan dalam perjanjian pokok. Cara ini adalah cara yang paling lazim.
- b. Klausula *pactum de compromittendo* dibuat terpisah dalam akta tersendiri.²⁵

2) Akta kompromis, yakni perjanjian khusus yang dibuat setelah terjadinya

perselisihan guna mengatur tentang cara mengajukan perselisihan yang telah terjadi itu kepada seorang wasit untuk diselesaikan. Di dalam akta kompromis ditentukan batas waktu untuk memutuskan sengketa oleh wasit. Kalau tidak ditentukan maka batas waktunya adalah enam bulan.²⁶ Bentuk klausula ini diatur dalam pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Pasal 9 ayat (1) menyatakan dalam hal para pihak menyelesaikan sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak, dan pasal 9 ayat (2) dijelaskan dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana

²⁴ Sudikno Mertokusumo.*op.cit.*, hlm.224.

²⁵ Gunawan Widjadja dan Ahmad Yani,. 2000. *Hukum Arbitrase*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 48.

²⁶Sudikno Mertokusumo, *op. cit.*, hlm. 225.

dimaksud dalam ayat (1), perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris.

Pada dasarnya antara istilah *pactum de compromittendo* dan akta kompromis tidak ada perbedaan yang signifikan karena keduanya mempunyai akibat hukum, yaitu :

- a. Sengketa yang akan atau telah timbul tidak akan diperiksa dan diputus oleh pengadilan, sehingga tidak perlu diselesaikan melalui prosedur beracara gugat-mengugat dan banding.
- b. Sengketa yang timbul akan diperiksa dan diputus oleh seorang arbiter atau para arbiter, dimana kedua belah pihak berkewajiban membantu pelaksanaan dan kelancaran arbitrase, serta menaati putusan yang dijatuhkan.

Namun demikian, jika tetap ingin membedakan keduanya, perbedaan *pactum de compromittendo* dan akta kompromis adalah bahwa *pactum de compromittendo* dibuat atas dasar kesepakatan oleh para pihak

sebelum timbulnya sengketa, sedangkan akta kompromis dibuat setelah terjadinya sengketa diantara mereka.²⁷

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perjanjian arbitrase timbul karena adanya kesepakatan berupa :
 - a. Klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau
 - b. Suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa.

Dengan adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis, berarti meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa ke pengadilan negeri, begitupun dengan pengadilan negeri, dengan sendirinya pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili

²⁷Gatot Soemartono, 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 32-33.

sengketa yang sebelumnya telah disepakati oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketanya melalui badan arbitrase.

2. Jenis perjanjian arbitrase terdiri dari dua macam, yaitu :

- a. *Pactum de Compromittendo*, yakni suatu klausula dalam perjanjian dimana ditentukan bahwa para pihak diharuskan mengajukan perselisihannya kepada seorang atau majelis wasit. *Pactum de compromittendo* ini hanyalah merupakan sebagian saja dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian. Pada waktu membuat *pactum de compromittendo* sama sekali belum terjadi perselisihan. Bentuk klausula *pactum de compromittendo* ini diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor

30 Tahun 1999 yakni para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase.

Cara pembuatan klausula *pactum de compromittendo* ada dua cara, yaitu :

1. Dengan mencantumkan klausula arbitrase yang bersangkutan dalam perjanjian pokok. Cara ini adalah cara yang paling lazim.
 2. Klausula *pactum de compromittendo* dibuat terpisah dalam akta tersendiri.
- b. Akta kompromis, yakni perjanjian khusus yang dibuat setelah terjadinya perselisihan guna mengatur tentang cara mengajukan perselisihan yang telah terjadi itu kepada seorang wasit untuk diselesaikan. Di dalam akta kompromis ditentukan batas waktu

untuk memutuskan sengketa oleh wasit. Kalau tidak ditentukan maka batas waktunya adalah enam bulan. Bentuk klausula ini diatur dalam pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Pasal 9 ayat (1) menyatakan dalam hal para pihak menyelesaikan sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak, dan pasal 9 ayat (2) dijelaskan dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris.

B. Saran

Dari pembahasan yang telah penulis pelajari, sesungguhnya perjanjian arbitrase adalah kesepakatan para pihak untuk

menghindari lembaga peradilan dan lebih memilih arbitrase. Maka yang dapat penulis sarankan yaitu :

1. Perlu ditingkatkan pengetahuan dalam penyelesaian sengketa-sengketa khusus di dunia bisnis yang semakin berkembang, misalnya berbagai macam kontrak, asuransi, perjanjian perburuhan, dan sebagainya. Beberapa kasus sengketa bisnis antara pihak investor Indonesia dengan pihak asing menimbulkan kecemasan karena selain menimbulkan biaya tinggi juga memerlukan waktu yang lama tanpa kepastian, sehingga pihak asing lebih memilih menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.
2. Hendaknya pemerintah memberikan status mandiri kepada lembaga arbitrase yang kedudukannya dalam sistem peradilan Indonesia adalah sebagai peradilan ekstra (*extra judicial*), padahal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberi wewenang kepada arbitrase

untuk menyelesaikan sengketa, namun hal itu tidak mengubah status peradilan ekstra yang melekat pada arbitrase. Begitu pula pada eksekusi putusan arbitrase yang harus melalui tahap pendaftaran dan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri dengan berbagai syarat. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya arbitrase masih dianggap tidak mandiri dan tidak sejajar kedudukannya dengan Pengadilan Negeri, sehingga tidak matang untuk mengeksekusi putusnya sendiri, karena apabila pendaftaran putusan arbitrase tidak dipenuhi, maka akibatnya putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A.Rahmat Rosyadi dan Ngatino, 2002, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Gatot Soemartono, 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Gunawan Widjadja dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum Arbitrase*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Huala Adolf, 1994, *Hukum Arbitrase Komersial Internasional*, cetakan I, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Munir Fuady, 2003, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

R. Subekti, 1991, *Arbitrase Perdagangan*, Bina Cipta, Bandung.

Rachmadi Usman, 2002, *Hukum Arbitrase Nasional*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002.

Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, 2004, *Mengenal Arbitrase Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1985, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.